



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
putusan.mahkamahagung.go.id

SEMARANG

P U T U S A N

Nomor 16-K/PM. II-10/AD/V/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Agus Muslim.
Pangkat/NRP : Pratu/31130712640593.
Jabatan : Ta Angru-2 Ru 2 Ton III Ki Zipur A.
Kesatuan : Yonzipur 9/LLB/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 30 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 9/LBB/1 Kostrad Jln. A.H.
Nasution, Ujungberung, Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari
Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-011/A-010/IX/2019
19 September 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera
Nomor Kep/11/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor
Sdak/17/III/2020 tanggal 26 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10
Semarang Nomor TAPKIM/16-K/PM.II-
10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang
Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/16-K/PM.II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/16-K/PM.II-10/AD/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) buah cincin emas (cincin pertunangan) seberat kurang lebih 2 (dua) gram.

Hal 2 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdri. Ayu Irawati

(Saksi-1).

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak mengingkari perbuatan melakukan asusila, namun hal tersebut dilakukan atas dasar cinta, suka sama suka dan niat untuk membangun rumah tangga, tetapi karena kecewa maka Terdakwa membatalkan pertunangannya.

b. Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dan dengan lapang dada menerima Tuntutan Oditur Militer, namun Terdakwa mengharapkan dikabulkan permohonan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Terdakwa menyadari dan mengakui kecerobohan dan kekhilafannya serta berjanji akan menjadi prajurit yang baik dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi.

2) Perkara ini sudah selesai dan Sdri. Ayu Irawati beserta keluarganya tidak menuntut apa-apa lagi kecuali hanya agar Terdakwa mendapat pelajaran dari peristiwa ini.

3) Selama berdinis Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin militer.

Hal 3 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Terdakwa selalu patuh dan taat serta loyal terhadap atasan dan segala macam perintah dinas.

5) Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga.

3. Bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Tanggapan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas dan tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Ds. Winong Kec. Boyolali Kab. Boyolali Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD Pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cend setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian di tempatkan Yonzipur 9/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31130712640593.
- b. Bahwa Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2016 melalui media sosial Facebook, setelah berkenalan

Hal 4 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

selanjutnya bertukar nomor handphone dan sering chatting melalui media sosial Facebook serta berkomunikasi melalui telepon.

- c. Bahwa pada saat Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa status Saksi-1 janda dengan anak satu yang bernama Muhammad Adip Kanafi umur 9 (sembilan) tahun sedangkan Terdakwa masih berstatus bujangan.
- d. Bahwa Saksi-1 bertemu pertama kali dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 saat Terdakwa melaksanakan cuti ke kampungnya di Purwodadi, Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di tempat wisata Bandungan (situs Gedung Songo Bandungan Semarang) untuk saling mengenal satu sama lain dan sejak saat itu Saksi timbul rasa suka dengan Terdakwa.
- e. Bahwa selama Saksi-1 dan Terdakwa menikmati wisata situs Gedung Songo Bandungan Semarang sejak pagi hari hingga sore hari, kemudian Saksi-1 merasa kelelahan selanjutnya Terdakwa mengajak mencari penginapan/hotel untuk bermalam dan Saksi-1 menuruti ajakan Terdakwa.
- f. Bahwa kemudian setelah menemukan dan memesan salah satu kamar hotel yang namanya sudah tidak ingat lagi, Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) dan Terdakwa masuk kamar hotel dan mandi secara bergantian selanjutnya duduk-duduk santai sambil menonton TV dan sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai 7 (tujuh) kali dalam semalam.
- g. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan asusila dengan cara meraba-raba payudara Saksi-1 di dalam mobil yaitu :
 - 1) Pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dalam perjalanan menuju ke Yogyakarta

Hal 5 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

menghadiri undangan pernikahan teman satu lettingnya.

- 2) Pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Purwodadi.
- h. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian preman datang dari Purwodadi ke rumah Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) melaksanakan cuti lebaran, saat itu Saksi-1 masih berbincang-bincang di luar rumah dengan Saudara Saksi-1 dari Jakarta, selanjutnya di panggil oleh anak Saksi-1 memberitahu bahwa Terdakwa datang, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah dan masuk ke kamar tidur saat itu Terdakwa sudah berada di kamar tidur, setelah berbincang-bincang sebentar karena masih bulan puasa Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa **“Puasa apa tidak?”** dijawab oleh Terdakwa **“Tidak, barusan sarapan di Soto Rumput Boyolali”** kemudian Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh, Saksi-1 sempat menolaknya karena masih berpuasa dengan mengatakan **“Saksi masih puasa, nanti malam saja, nanti dilihat orang”** namun Terdakwa tetap memaksa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh, selesai bersetubuh melakukan pembersihan di kamar mandi dan tidur sampai dengan sore hari sekira pukul 15.00 WIB kemudian pada malam harinya Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi.
- i. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB masuk ke rumah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar yang belum terpasang pintunya karena pintu masuk utama masuk rumah terhubung langsung dengan kamar tidur, melihat hal tersebut Saksi-2 merasa

Hal 6 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

ada perasaan jijik tetapi Saks-2 menyimpan dalam hati, mengingat Terdakwa akan menikahi.

- j. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi-1 dan Terdakwa menonton televisi sambil tiduran di kamar tidur yang sama, Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 sambil mengatakan kalau penisnya sudah tegang dan Terdakwa sambil membuka baju tidur Saksi-1 sehingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga telanjang bulat kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Selesai melakukan hubungan badan sekira pukul 20.45 WIB, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 agar mencari tempat bermalam diluar karena takut digrebeg oleh warga, selanjutnya pada pukul 21.00 WIB Saksi-1 pergi dari rumah menuju ke Hotel Setia Rahayu di Boyolali dan bermalam di Hotel dan selanjutnya pada pukul 08.00 WIB hari berikutnya tanggal 3 Juni 2019 Saksi-1 kembali pulang ke rumah.
- k. Bahwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri/bersetubuh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan asusila dimuka umum dengan cara berciuman dan berpelukan didepan Saksi-2 dan keluarga lain sehingga atas perbuatan tersebut Saksi-2 menuntut dan melaporkan Terdakwa ke Denpom Surakarta pada tanggal 22 Juli 2019.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas

Hal 7 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Slamet Purwo Widodo, S.ST.Han., S.IP., S.H., M.H., NRP 11120029001289, berdasarkan Surat Perintah Kepala Hukum Kostrad Nomor Sprin/38/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 28 Mei 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ayu Irawati.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 29 April 1991.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Dk. Tambahrejo, RT. 002 RW. 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2016 melalui media jejaring sosial Facebook, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dan sering chatting melalui media sosial Facebook serta berkomunikasi melalui telepon.
3. Bahwa saat berkenalan dengan Terdakwa tersebut Saksi mengaku janda karena cerai dengan anak satu yang bernama Muhammad Adip Kanafi umur 9

Hal 8 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sembilan) tahun, sedangkan Terdakwa mengaku putusan.mahkamahagung.go.id statusnya masih bujangan.

4. Bahwa Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 saat Terdakwa melaksanakan cuti di Purwodadi, saat itu Terdakwa mengajak Saksi bertemu di tempat wisata Bandungan (situs Gedong Songo Bandungan Semarang).
5. Bahwa kemudian Saksi pergi ke Gedong Songo Bandungan dengan naik kendaraan umum (Bus) untuk bertemu dengan Terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa ngobrol untuk saling mengenal satu sama lain dan sejak saat itu Saksi timbul rasa suka dengan Terdakwa.
6. Bahwa setelah menikmati wisata situs Gedong Songo Bandungan Semarang sejak pagi hari hingga sore hari, Saksi dan Terdakwa merasa kelelahan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari penginapan/hotel untuk bermalam.
7. Bahwa kemudian Saksi menuruti ajakan Terdakwa, setelah menemukan hotel kemudian Terdakwa memesan salah satu kamar hotel untuk istirahat.
8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk kamar hotel dan mandi secara bergantian, setelah mandi duduk-duduk santai sambil menonton TV, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendekati Saksi dan menyingkapkan baju kaos dan BH Saksi setinggi dada, kemudian menciumi buah dada Saksi selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk melepaskan pakaian Saksi namun Saksi menolaknya karena status hubungan yang belum jelas, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan akan segera melamar dan bertunangan dengan Saksi namun Saksi tetap tidak mau melepaskan pakaiannya namun karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi dengan

Hal 9 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa hingga telanjang bulat dan melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi dengan posisi Saksi telentang di bawah dan Terdakwa di atas hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
10. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengulangi lagi dengan posisi bersetubuh sama-sama miring, Terdakwa memasukkan penisnya dari belakang badan Saksi selama kurang lebih 8 (delapan) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
11. Bahwa persetubuhan pada malam tersebut dilakukan Saksi dengan Terdakwa berulang-ulang sampai dengan 7 (kali) dan keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB sehabis bangun tidur Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa baru pulang.
12. Bahwa setelah pertemuan dan persetubuhan yang pertama tersebut, hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa semakin erat, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang di rumah Saksi di Dukuh Tambahrejo RT 002 RW 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali untuk meminang/bertunangan dengan Saksi.
13. Bahwa pada saat acara pertunangan tersebut yang ikut menyaksikan adalah kakak ipar Terdakwa bernama Sdr. Tri, kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Nur dan Sdr. Nasikin serta Ibu angkat Terdakwa yang bernama Sdri. Siti, sedangkan dari keluarga Saksi yang hadir antara lain Ibu Kandung Saksi bernama Sdri. Misriyatun (Saksi-2), Pak Ketua RT bernama Sdr. Nur Sahid (Saksi-3) dan Sdri. Tukemi, dalam acara tersebut

Hal 10 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan cincin emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram sebagai tanda ikatan pertunangan.

14. Bahwa setiap melaksanakan cuti Terdakwa selalu pulang ke rumah orang tua Saksi di Dukuh Tambahrejo RT 002 RW 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali dan tidur bermalam dalam satu kamar dengan Saksi dan setiap Terdakwa bermalam sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi.
15. Bahwa pada saat Terdakwa bermalam dan tidur di rumah Saksi, Ibu Saksi yang bernama Sdri. Misriyatun (Saksi-2) dan Tante Saksi yang bernama Sdri. Yuliani (Saksi-4) melihat atau mengetahui Saksi tidur sekamar dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh karena kamar Saksi terbuka tidak ada pintu, sehingga apabila ada seseorang yang melewati di depan kamar tidur kemudian masuk ke dalam kamar tempat dimana Saksi bersama dengan Terdakwa bersetubuh akan dapat melihatnya.
16. Bahwa selain di hotel daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah dan kamar rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa juga melakukan persetubuhan di tempat lain, diantaranya di salah satu kamar di Apartemen Margonda di Depok Jakarta dengan kondisi pintu dan jendela kamar tertutup dan terkunci, lampu penerangan menyala, kemudian di salah satu kamar di Hotel Red House Bandung dengan kondisi pintu dan jendela kamar tertutup dan terkunci, lampu penerangan menyala.
17. Bahwa selain telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Terdakwa, Saksi juga pernah diraba-raba payudaranya oleh Terdakwa di dalam mobil, yaitu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dalam perjalanan

Hal 11 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Yogyakarta menghadiri undangan pernikahan teman satu lettingnya dan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa di Purwodadi.

18. Bahwa selama berhubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Terdakwa tersebut, Saksi pernah mengalami kehamilan yaitu pada bulan Februari 2019, hal tersebut Saksi beritahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa sangat senang, namun dalam usia kehamilan 2 (dua) bulan mengalami keguguran karena kecapekan dalam bekerja.
19. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dengan berpakaian preman datang dari Purwodadi ke rumah Saksi untuk melaksanakan cuti lebaran, saat itu Saksi masih berbincang-bincang di luar rumah dengan Saudara Saksi dari Jakarta, selanjutnya Saksi dipanggil oleh anak Saksi memberitahukan kalau Terdakwa datang, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan masuk ke kamar tidur.
20. Bahwa saat masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa sudah berada di kamar tidur, setelah berbincang-bincang sebentar karena masih bulan puasa Saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Puasa apa tidak?", dijawab oleh Terdakwa, "Tidak, barusan sarapan di Soto Rumput Boyolali".
21. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh, namun Saksi sempat menolaknya karena masih berpuasa dengan mengatakan, "Saya masih puasa, nanti malam saja, nanti dilihat orang", namun Terdakwa tetap memaksa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh, selesai bersetubuh melakukan pembersihan di kamar mandi dan tidur sampai dengan sore hari sekira pukul 15.00 WIB, kemudian

Hal 12 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada malam harinya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi.

22. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi dan Terdakwa menonton televisi sambil tiduran di kamar tidur, Terdakwa merab-raba payudara Saksi sambil mengatakan kalau penisnya sudah tegang sambil membuka baju tidur Saksi sehingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga telanjang bulat.
23. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 20.45 WIB, Ibu Saksi menyampaikan kepada Saksi agar mencari tempat bermalam di luar karena takut di grebeg oleh warga.
24. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi pergi dari rumah menuju ke Hotel Setia Rahayu di Boyolali dan bermalam di Hotel tersebut bersama dengan Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB setelah masuk ke kamar Hotel Saksi dan Terdakwa tiduran sambil menonton televisi.
25. Bahwa saat Saksi akan tidur Saksi melepas baju gamis sehingga hanya tinggal memakai celana dalam dan BH dan Terdakwa juga hanya memakai celana dalam saja kemudian saling berpelukan sambil jari tengah tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi sehingga membuat Saksi terangsang, tidak lama kemudian penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam lubang vagina Saksi dalam posisi Saksi nungging dan Terdakwa dalam posisi setengan berdiri bertumpu dengan kedua lututnya, selanjutnya pantat Terdakwa didorongkan maju mundur selama kurang lebih 6 (enam) menit, kemudian penisnya dicabut dan tidak mengeluarkan sperma karena sudah kecapekan

Hal 13 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga tidak merasakan kenikmatan, dan selama di dalam kamar Hotel Saksi hanya melakukan persetujuan sekali saja selanjutnya pada pukul 08.00 WIB hari berikutnya tanggal 3 Juni 2019 Saksi kembali pulang ke rumah.

26. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi menonton televisi di dalam kamar tidur Terdakwa menyampaikan mau kembali ke kampungnya di Godong Purwodadi, selanjutnya Terdakwa mengemasi pakaiannya untuk dibawa kembali, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat kembali ke kampungnya di Godong Purwodadi.
27. Bahwa persetujuan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 diketahui oleh ibu Saksi karena kamar Saksi tidak ada daun pintu yang menutupnya.
28. Bahwa Saksi dan anak Saksi tinggal serumah dengan Ibu Saksi yaitu Saksi-2 dan bibi Saksi yaitu Sdri. Yuliani (Saksi-4).
29. Bahwa selama melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan Terdakwa tersebut, Saksi merasa tidak puas karena tidak ada pemanasan terlebih dahulu.
30. Bahwa 1 (satu) minggu setelah lamaran Saksi menghubungi Terdakwa menyampaikan rencananya dan keluarganya untuk datang ke rumah Terdakwa menjawab tunangannya dan menentukan hari pernikahannya, namun Terdakwa menyampaikan nanti saja karena Terdakwa masih akan ditugaskan ke Natuna.
31. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang bersama dengan keluarganya diantaranya Sdr. Tri, Sdr. Nasikin dan dengan salah satu Pakdenya yang tidak Saksi kenal dengan maksud untuk mencabut/membatalkan pinangannya terhadap Saksi dengan alasan ketidakjujuran atas status

Hal 14 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang telah mempunyai anak dengan orang lain, padahal kondisi tersebut sudah Saksi sampaikan kepada Terdakwa sejak awal perkenalan dan setiap datang ke rumah Terdakwa selalu bermain akrab dengan anak Saksi, sehingga menurut Saksi alasan tersebut hanya untuk memutuskan hubungan dengan Saksi.

32. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan keluarga merasa malu dan Saksi tidak berani keluar rumah karena diancam oleh orang yang mengaku dari Satuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa tidak benar pada saat berkenalan Saksi mengaku janda karena bercerai, tetapi saat berkenalan Saksi mengaku janda karena suaminya meninggal dunia.
2. Bahwa tidak benar anak Saksi tersebut adalah anak kandung, tetapi pengakuannya Saksi anak tersebut adalah anak angkat.
3. Bahwa tidak benar Saksi benar-benar hamil karena Terdakwa tidak yakin dan belum membuktikan kehamilannya.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa melarang Saksi dan keluarga Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menjawab tunangan dan menentukan hari pernikahan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Misriyatun.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 6 Agustus 1970.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Hal 15 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dk. Tambahrejo, RT. 002 RW.
002, Ds. Winong, Kec. Boyolali,
Kab. Boyolali, Prov. Jawa
Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa bermain ke rumah Saksi di Dk. Tambahrejo RT. 002 RW. 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) sebelumnya sudah pernah menikah secara siri dengan Sdr. Ubaidillah Kanafi pada tahun 2009 namun tidak direstui oleh kedua orang tua Sdr. Ubaidillah Kanafi, dari pernikahan siri tersebut Saksi-1 telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Adip Kanafi, umur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-1 telah ditalak tiga oleh Sdr. Ubaidillah Kanafi, sehingga secara agama Saksi-1 resmi bercerai dengan Sdr. Ubaidillah Kanafi, selanjutnya pada tahun 2012 Saksi-1 menikah resmi secara dinas maupun administrasi dengan Pratu Susiyanto, anggota Bekangdam IV/Diponegoro di KUA Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, kemudian pada tahun 2015 Saksi-1 menggugat cerai Pratu Susiyanto melalui Pengadilan Agama Kab. Boyolali.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1 dan Saksi juga mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh di rumah Saksi saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi pada malam lebaran tahun 2017, saat datang ke rumah Saksi tersebut Terdakwa memakai pakaian seragam TNI dari Kostrad.

Hal 16 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan anak kandung Saksi pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran pada bulan Juli tahun 2017, saat itu Terdakwa tidur bermalam di rumah Saksi selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam.
6. Bahwa selama bermalam di rumah Saksi tersebut, Terdakwa tidur berdua dengan Saksi-1 di ruang keluarga depan Televisi tempat biasa Saksi dengan keluarganya menonton televisi, saat itu sekira pukul 21.00 WIB Saksi keluar dari kamar dan melihat sendiri Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-1.
7. Bahwa pada bulan Januari 2018 datang ke rumah Saksi menemui Saksi-1, sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan/bersetubuh di ruang keluarga di depan televisi, saat itu lampu ruangan dimatikan namun Saksi masih bisa melihat karena ada lampu yang menyala dari kamar Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 Terdakwa datang berkunjung dan bermalam di rumah Saksi di Dk. Tambahrejo RT. 002 RW. 002 Ds. Winong, Kec. Boyolali Kab. Boyolali, pada saat Saksi sedang bermain ke rumah saudaranya dipanggil oleh cucunya dan memberitahu bahwa Terdakwa datang ke rumah, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan saat masuk ke rumah melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi-1 yang tidak ada pintunya sehingga langsung terlihat dari luar kamar.
9. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 menonton televisi sambil tiduran di kamar tidur dan melakukan persetubuhan, setelah selesai kemudian

Hal 17 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyampaikan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 untuk mencari tempat bermalam karena takut digerebeg warga, selanjutnya mereka bermalam di Hotel Setia Rahayu Kab. Boyolali.

10. Bahwa Saksi melihat secara langsung perbuatan tersebut karena pintu masuk utama terhubung dengan kamar tidur tempat dimana Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-1, karena kamar tidurnya belum ada pintunya sehingga Saksi dapat melihat apa yang mereka lakukan.
11. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Sdri. Yuliani (Saksi-4) karena yang tinggal serumah dengan Saksi adalah Saksi-1 dan Saksi-4.
12. Bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa tidur dengan anak kandungnya yang bukan muhrimnya tanpa adanya ikatan pernikahan sebelumnya, karena Terdakwa telah bertunangan dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumahnya dan Terdakwa merencanakan pernikahannya dengan Saksi-1 sekira 8 (delapan) bulan kemudian setelah lamaran.
13. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2019, Terdakwa sudah sering berkunjung ke rumah Saksi lebih dari 3 (tiga) kali antara lain pada bulan Juli 2017 saat melaksanakan cuti lebaran, pada bulan Januari 2018 saat melaksanakan cuti tahunan dan pada bulan Juni 2019 saat melaksanakan cuti lebaran dan setiap berkunjung ke rumah Saksi tersebut, Terdakwa selalu bermalam dan tidur dengan Saksi-1.
14. Bahwa kondisi atau keadaan kamar rumah Saksi saat digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk

Hal 18 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami istri/ bersetubuh dalam kondisi jendela kamar tertutup dan terkunci, namun kamar terbuka tanpa ada pintunya, lampu penerangan dimatikan, sehingga apabila ada seseorang yang melewati di depan kamar tidur tempat dimana mereka bersetubuh akan dapat melihatnya dan Saksi pernah melihat secara langsung saat Saksi-1 bersetubuh dengan Terdakwa.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-1.
16. Bahwa selain Saksi ada juga yang mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu adik kandung Saksi yaitu Saksi-4 yang tinggal serumah dengan Saksi karena Saksi pernah dimarahi oleh Saksi-4 karena tidak bisa mendidik anak dan membiarkan Saksi-1 bersetubuh dengan Terdakwa.
17. Bahwa sebenarnya Saksi merasa jijik melihat secara langsung atas persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1, namun karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah sama-sama dewasa dan keduanya bersepakat akan menikah, maka perasaan tersebut hanya Saksi simpan di dalam hati saja.
18. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah mengalami kehamilan yaitu pada bulan Februari 2019, setelah mengetahui Saksi-1 hamil, Terdakwa merasa senang dan menyuruh Saksi-1 untuk berhenti bekerja lagi, namun dalam usia kehamilan 2 (dua) bulan mengalami keguguran karena kecapekan akibat bekerja.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1, yang pada awalnya Terdakwa akan menikahi Saksi-1, namun pada hari Minggu tanggal

Hal 19 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang bersama dengan keluarganya mencabut/membatalkan pinangannya terhadap Saksi-1 secara sepihak tanpa alasan yang jelas.

20. Bahwa pada saat Terdakwa meminang/bertunangan dengan Saksi-1, dari pihak keluarga Terdakwa yang mendampingi antara lain Kakak ipar Terdakwa yang bernama Sdr Tri, Kakak kandungnya yang bernama Sdri. Nur, Kakak Kandungnya yang bernama Sdr. Nasikin dan Ibu angkatnya yang bernama Sdri. Siti, sedangkan dari keluarga Saksi yang hadir antara lain Saksi sendiri, Pak Ketua RT yang bernama Sdr. Nur Sahid, sesepuh masyarakat Tambahrejo yang bernama Sdr. Triyanto dan tetangganya yang bernama Sdri. Tukemi, dalam pinangan/tunangan tersebut Saksi-1 diberikan cincin emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram sebagai tanda ikatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa dan dari Satuan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk berdamai dengan menawarkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi Saksi tidak mau karena hal tersebut sama saja dengan menjual kehormatan anak.

22. Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa kecewa dan malu dengan tetangga karena merasa dilecehkan oleh Terdakwa.

23. Bahwa sebelumnya anak Saksi tidak pernah mengajak laki-laki lain tidur di rumah Saksi dan baru Terdakwa ini yang menginap di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

Hal 20 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar Saksi tidak mau berdamai, tetapi yang benar Saksi mau berdamai tetapi minta uang damai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Tidak benar sebelum Terdakwa tidak ada laki-laki yang menginap di rumah Saksi, tetapi yang benar menurut Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) sebelumnya ada laki-laki yang menginap selain Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Nur Sahid.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 14 Februari 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dk. Tambahrejo, RT. 002 RW. 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah tunangan dari Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) saat Terdakwa melamar/tunangan dengan Saksi-1, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak kecil, karena bertempat tinggal satu RT dan satu dukuh, status Saksi-1 saat dilakukan pemeriksaan adalah janda cerai dua kali, yang pertama menikah secara siri (secara agama Islam), tetapi Saksi tidak mengetahui namanya dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan yang ke dua menikah dengan anggota TNI-AD, Saksi tidak mengetahui namanya

Hal 21 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mempunyai anak, dan sampai saat ini Saksi-1 berstatus janda anak satu.

3. Bahwa Terdakwa melamar/tunangan dengan Saksi-1 pada akhir tahun 2017 dan Saksi ikut menghadiri dan menyaksikan lamaran/tunangan tersebut, yang hadir dari pihak laki-laki saudara-saudaranya Terdakwa dan dari pihak perempuan yang hadir saudara Saksi-1 dan tetangga dekat serta Saksi sendiri.
4. Bahwa pertunangan pada waktu itu dilanjutkan dengan tukar cincin tetapi belum ditentukan acara pernikahannya, yang Saksi ketahui saat itu status Terdakwa adalah anggota TNI dan masih lajang/bujangan belum berkeluarga/menikah.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang berkunjung ke rumah Saksi-1, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah tidur dan bermalam di rumah Saksi-1 atau tidak, karena selama ini dari keluarga Saksi-1 tidak pernah memberitahu/laporan kepada Saksi selaku ketua RT kalau ada tamu yang bermalam.
6. Bahwa Saksi selaku Ketua RT tidak pernah mendapat laporan dari warga bahwa Terdakwa sering bermalam dan tidur di rumah Saksi-1, tetapi Saksi-1 pernah datang ke rumah memberitahu pernikahannya dengan anggota TNI sudah cerai dan memberitahu bahwa setiap Terdakwa datang ke rumah bermalam dan tidur di hotel.
7. Bahwa dalam acara lamaran/tunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa memberikan cincin emas kepada Saksi-1 sebagai tanda/pengikat bahwa Terdakwa telah bertunangan dengan Saksi-1, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa gram berat cincin tersebut dan membawa barang-barang yang dibungkus diserahkan kepada keluarga Saksi-1.

Hal 22 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 pada pertengahan tahun 2018, namun tidak mengetahui apakah bermalam dan tidur berdua dengan Saksi-1 atau tidak.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB perwakilan dari Kesatuan Terdakwa datang ke rumah Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan Ibu Kandung Saksi-1 atas nama Sdri. Misriatun (Saksi-2) serta disaksikan oleh Babinsa Koramil Boyolali yang intinya bahwa lamaran/tunangan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak bisa dilanjutkan sampai ke jenjang pernikahan dan permasalahannya kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan akan dilaporkan/diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, saat itu Saksi-1 tidak terima dan permasalahannya akan dilaporkan kepada yang berwajib supaya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa membatalkan lamaran/tunangan dengan Saksi-1, yang Saksi ketahui sebelum perwakilan dari Kesatuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 singgah dulu di rumah Sdr. Oko Sutejo dan bercerita kalau Saksi-1 mempunyai satu orang anak dari pernikahan dengan anggota TNI yang sudah cerai, tetapi kenyataannya anak tersebut dari hasil pernikahan sebelum dengan anggota TNI, sehingga setelah Terdakwa mengetahui anak Saksi-1 bukan dari hasil pernikahan dengan Anggota TNI maka Terdakwa memutuskan untuk tidak melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Sdri. Yuliani sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang,

Hal 23 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai persidangan ini Saksi-4 tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang sakit sebagaimana keterangan dari Oditur Militer serta keterangan dari orang yang tinggal serumah dengan Saksi-4 yaitu Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) dan Sdri. Misriyatun (Saksi-2) yang disampaikan di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-4 tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-4 tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka keterangan Saksi-4 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Yuliani.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 11 Juni 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dk. Tambahrejo, RT. 002 RW. 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah.

Hal 24 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2017 sewaktu Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dk. Tambahrejo RT 002 RW 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, menemui Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) dan bermalam, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 menikah secara siri/secara agama islam dengan Sdr. Muhammad Ubaidillah Kanafi pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muhammad Adip Kanafi, umur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa karena pernikahan tersebut tidak direstui oleh kedua orang tuanya, maka sejak tahun 2010 Saksi-1 telah di talak tiga oleh Sdr. Muhammad Ubaidillah Kanafi, sehingga secara agama sudah resmi bercerai.
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Saksi-1 menikah lagi secara resmi/dinas maupun administrasi di KUA Kec. Boyolali, Kab. Boyolali dengan Pratu Susiyanto, anggota Bekangdam IV/Diponegoro, namun belum dikaruniai anak dan pada tahun 2015 Saksi-1 menggugat cerai Pratu Susiyanto melalui Pengadilan Agama Kab. Boyolali, kemudian pada tahun 2016 antara Saksi-1 dengan suaminya Pratu Susiyanto resmi bercerai, sehingga status Saksi-1 adalah janda cerai dengan anak satu.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui secara langsung kapan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-1 dan kapan Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan perbuatan Kesusilaan maupun persetubuhan.
6. Bahwa yang Saksi ketahui pada waktu Terdakwa datang ke rumah bermalam dan tidur di ruang

Hal 25 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan TV berdua dengan Saksi-1 dan pada waktu itu malam hari Saksi ke luar rumah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 berpelukan seperti suami isteri dalam posisi badan Terdakwa di atas dan badan Saksi-1 ditutupi dengan berselimut seperti melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

7. Bahwa setiap kali Terdakwa ke rumah Saksi dan tidur di kamar yang belum ada pintu selalu berdua dengan Saksi-1 dan sudah seperti suami isteri, sehingga bisa dilihat dari luar.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa berkunjung ke rumah dan bermalam serta tidur satu kamar dengan Saksi-1 pada tanggal 1, 2 dan 3 Juni 2019, saat itu Terdakwa berada di dalam kamar tidur berpelukan dengan Saksi-1 seperti layaknya suami isteri karena kamar tidak ada pintunya/tanpa pintu.
9. Bahwa keadaan ruangan di depan TV tempat dimana pertama kali Terdakwa tidur bersama Saksi-1 pada bulan Juli 2017 yaitu ruangan terbuka dan apabila ada orang lain lewat sewaktu-waktu bisa melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 karena setiap akan keluar/masuk rumah melewati ruang di depan TV.
10. Bahwa kondisi tempat kamar tidur dimana Terdakwa tidur bersama dengan Saksi-1 adalah kamar dalam keadaan tidak ada pintunya/tanpa pintu dan tidak tertutup kain korden atau dalam keadaan terbuka dan apabila ada orang lain yang lewat di dekat kamar tersebut dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.
11. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri/bersetubuh dengan Saksi-1 tersebut tidak pernah mengalami kehamilan.

Hal 26 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya

Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-1, saat itu yang Saksi lihat Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 terlentang di bawah dan Terdakwa di atas/menindih badan Saksi-1 dan tertutupi selimut dalam keadaan gelap remang-remang.

13. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-1 tersebut, pada tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa pernah melamar Saksi-1 (tukar cincin) dan akan dijadikan istri sah, yang datang melamar saat itu dari keluarga Terdakwa dan disaksikan oleh tetangga lingkungan dan Ketua RT 002 Sdr. Nur Syahid, tetapi waktu pernikahan belum ditentukan.

14. Bahwa atas kejadian ini keluarga merasa dipermalukan atas perbuatan Terdakwa yang telah membatalkan rencana pernikahan dan mengembalikan atas tunangannya dengan Saksi-1, sehingga keluarga menuntut kepada Terdakwa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah lulus ditempatkan Yonzipur 9/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130712640593.

Hal 27 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa melakukan chatting melalui medsos Facebook, saat itu ada yang minta pertemanan atas nama Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1), setelah berteman selanjutnya saling tukar nomor handphone sehingga sering chatting melalui Facebook dan berkomunikasi melalui telepon.
3. Bahwa pada bulan Juni 2016 Terdakwa melaksanakan Cuti tahunan pulang ke Purwodadi dan mengajak Saksi-1 untuk bertemu di tempat wisata Bandungan, sejak pertemuan tersebut Terdakwa timbul rasa suka terhadap Saksi-1.
4. Bahwa setelah berwisata di Situs Gedong Songo Bandungan Semarang dari pagi sampai sore, Terdakwa merasa kelelahan sehingga mengajak Saksi-1 untuk mencari penginapan/hotel untuk bermalam.
5. Bahwa setelah mendapatkan hotel dan menyewa kamar, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar, kemudian mandi secara bergantian, setelah mandi duduk duduk sambil menonton Televisi, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendekati Saksi-1 dan menyingkapkan baju kaos dan BH Saksi-1 setinggi dada, kemudian Terdakwa menciumi buah dada Saksi-1.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk melepaskan pakaiannya namun saat itu Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan akan segera melamar Saksi-1.
7. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan nafsu birahi lagi, maka Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 sehingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-1 dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa mengoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

Hal 28 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan lagi dengan posisi sama-sama miring, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang dari belakang badan Saksi-1 dan menggoyangkan maju mundur kurang lebih 8 (delapan) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
9. Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh adalah Terdakwa yaitu yang pertama kali di di salah satu kamar hotel di tempat wisata Bandungan Jawa Tengah dan tiap melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan asmara/berpacaran dengan Saksi-1 sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2019, sudah sering melakukan hubungan badan/bersetubuh diantaranya di Hotel Bandungan Semarang tempat wisata, Apartemen Margonda Depok Jakarta, Hotel Read House Bandung dan di rumah Saksi-1 di Dk. Tambahrejo Rt 002 Rw 002, Desa Winong, Kec. Boyolali, Kab Boyolali.
12. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-1 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran pada bulan Juli tahun 2017 di rumah Saksi-1, saat itu Terdakwa tidur bermalam di rumah Saksi-1 di ruang keluarga depan Televisi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh.
13. Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan/bersetubuh di ruang keluarga di depan

Hal 29 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi, saat melakukan persetubuhan lampu ruangan dimatikan, tetapi masih bisa terlihat karena ada penerangan lampu dari kamar Saksi-2.

14. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke kamar dan menanyakan kepada Terdakwa, "Puasa ga" dan Terdakwa jawab, "Tidak, barusan sarapan di Soto Rumput Boyolali", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan namun Saksi-1 menolaknya dengan alasan masih berpuasa nanti malam saja.
15. Bahwa kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 ke tempat tidur dan menyingkapkan pakaian dasternya setinggi pinggang dan melepaskan celana dalam Saksi-1 dengan posisi terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya tanpa melepaskan pakaian bagian atas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.
16. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB di depan televisi ruang keluarga, Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 sambil membuka baju tidur Saksi-1 sehingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri,
17. Bahwa selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 20.45 WIB, orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Misriyatun (Saksi-2) menyarankan agar Terdakwa dan Saksi-1 mencari tempat bermalam di luar karena takut digrebeg warga.

Hal 30 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi dari rumah menuju ke Hotel Setia Rahayu di Boyolali dan bermalam di Hotel tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah masuk ke kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 tiduran sambil menonton televisi dan melakukan persetubuhan, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan hotel dan kembali pulang ke rumah Saksi-1.
19. Bahwa setibanya di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menonton televisi di dalam kamar, kemudian Terdakwa berpamitan kepada Saksi-1 akan pulang ke Purwodadi dan Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa mulai meraba payudara Saksi-1 kemudian menyingkapkan daster ke atas setinggi pinggang dan membuka celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam kemudian masukkan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-1 di bawah, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) menit, Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan badan selanjutnya Terdakwa pamitan pulang ke Purwodadisekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1.
20. Bahwa kamar Saksi-1 yang Terdakwa gunakan untuk tempat bersetubuh dengan Saksi-1 tersebut tidak ada pintunya sehingga bila ada orang lewat akan melihat langsung persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1.
21. Bahwa kondisi kamar Hotel Bandungan Semarang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh

Hal 31 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 adalah pintu dan jendela kamar tertutup serta terkunci lampu dimatikan, sedangkan kondisi di Apartemen Margonda Depok Jakarta pintu dan jendela kamar tertutup serta terkunci lampu menyala, di Hotel Read House Bandung pintu dan jendela kamar tertutup serta terkunci lampu menyala.

22. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-1 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak ada paksaan, merasakan kenikmatan dan kepuasan.
23. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 mengandung/hamil akibat dari melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan Terdakwa dan Saksi-1 pernah menceritakan tentang kehamilannya tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak yakin kalau Saksi-1 benar-benar mengalami kehamilan.
24. Bahwa setiap selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa barang atau uang kepada Saksi-1, namun Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi-1 diantaranya uang hadiah ulang tahun sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang bulanan Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2019.
25. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila seperti berciuman, memegang-megang alat kemaluan Saksi-1 di tempat umum, di tempat wisata, di ruang tamu, di dalam mobil dan lainnya.
26. Bahwa Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 karena pada saat pertama kali berkenalan

Hal 32 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sudah pernah menikah tetapi suaminya meninggal dunia, namun setelah melakukan hubungan badan/bersetubuh Saksi-1 baru mengaku pernah menikah dua kali namun gagal dalam rumah tangganya.

27. Bahwa Saksi-1 juga tidak jujur mengenai anaknya karena menurut pengakuan Saksi-1 saat kenalan anak Saksi-1 tersebut adalah anak angkat, namun saat setelah lamaran Saksi-1 baru mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung Saksi-1.
28. Bahwa Terdakwa pernah melamar Saksi-1 pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi-1 di Dk. Tambahrejo Rt 002 Rw 002, Desa Winong, Kec. Boyolali, Kab Boyolali, yang hadir saat melamar dari keluarga Terdakwa yaitu Sdri. Siti Nurhidayati, Sdr Nasikin, Sdr. Marsud, Sdr. Triyono dan Sdr. Junaedi sedangkan dari keluarga Saksi-1 yang Terdakwa ketahui adalah Saksi-2 dan Sdri. Yuli.
29. Bahwa dalam lamaran tersebut Terdakwa memberikan cincin emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram sebagai tanda ikatan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
30. Bahwa setelah melamar Saksi-1 rencananya Terdakwa akan melangsungkan pernikahan sekitar bulan Juli 2019, namun rencana pernikahan tersebut tidak jadi dilaksanakan/batal karena Terdakwa merasa dibohongi dan Saksi-1 sering berkata kasar dan suka mengatur keuangan Terdakwa.
31. Bahwa selama menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-1 untuk dijadikan istri.
32. Bahwa selama berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa yakin tidak ada orang lain yang melihat,

Hal 33 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa merasa tidak tenang karena takut sewaktu-waktu diketahui dan dilihat oleh Saksi-2 dan Sdri. Yuliani (Saksi-4) yang tinggal di dalam kamar rumah tersebut.

33. Bahwa setiap Terdakwa menginap dan tidur sekamar dengan Saksi-1, selalu diketahui dan seijin orang tua Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-1 atas nama Sdri. Ayu Irawati disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Bahwa tidak benar pada saat berkenalan Saksi-1 mengaku janda karena bercerai, tetapi saat berkenalan Saksi-1 mengaku janda karena suaminya meninggal dunia.
2. Bahwa tidak benar anak Saksi-1 tersebut adalah anak kandung, tetapi pengakuan Saksi-1 anak tersebut adalah anak angkat.
3. Bahwa tidak benar Saksi-1 benar-benar hamil karena Terdakwa tidak yakin dan belum membuktikan kehamilannya.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa melarang Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menjawab tunangan dan menentukan hari pernikahan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keterangan Saksi-1 maupun sangkalan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat memperkuat pendapatnya masing-masing, oleh karena itu keterangan Saksi-1 maupun sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan keterangan Saksi-2 atas nama Sdri. Misriyatun disangkal oleh Terdakwa yaitu :

Hal 34 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar Saksi-2 tidak mau berdamai, tetapi yang benar Saksi-2 mau berdamai tetapi minta uang damai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Tidak benar sebelum Terdakwa tidak ada laki-laki yang menginap di rumah Saksi-1, tetapi yang benar menurut Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) sebelumnya ada laki-laki yang menginap selain Terdakwa.

Bahwa Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keterangan Saksi-2 maupun sangkalan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dan masing-masing berdiri sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat memperkuat pendapatnya masing-masing, oleh karena itu keterangan Saksi-1 maupun sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima sebagai fakta hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa : 1 (satu) buah cincin emas (cincin pertunangan) seberat kurang lebih 2 (dua) gram.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa 1 (satu) buah cincin emas (cincin pertunangan) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut merupakan cincin pertunangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Ayu Irawati pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017, cincin emas tersebut disita dari Sdri. Ayu Irawati pada tanggal 22 Juli 2018, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya

Hal 35 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah lulus ditempatkan Yonzipur 9/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130712640593.
2. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) melalui melalui Medsos Facebook, selanjutnya saling tukar nomor Handphone dan sering berkomunikasi.
3. Bahwa benar saat berkenalan status Terdakwa masih bujangan sedangkan status Saksi-1 adalah janda dengan anak satu yang bernama Muhammad Adip Kanafi umur 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa melaksanakan cuti di Purwodadi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di tempat wisata Bandungan (situs Gedong Songo Bandungan Semarang).
5. Bahwa benar setelah bertemu antara Terdakwa dengan Saksi-1 timbul perasaan suka, kemudian sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mencari penginapan/hotel untuk bermalam, selanjutnya setelah memesan salah satu kamar

Hal 36 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar dan mandi secara bergantian.

6. Bahwa benar setelah mandi Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk santai sambil menonton Televisi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendekati Saksi-1 dan menyingkapkan baju kaos dan BH Saksi-1 setinggi dada, kemudian menciumi buah dada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melepaskan pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya karena status hubungan yang belum jelas, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan akan segera melamar dan bertunangan dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tetap tidak mau melepaskan pakaiannya, tetapi karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-1 dengan paksa hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 telentang di bawah dan Terdakwa di atas hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, pada malam tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan berulang-ulang sampai dengan 7 (kali).
8. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 saat cuti lebaran Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dukuh Tambahrejo RT 002 RW 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, saat itu Terdakwa tidur bermalam di rumah Saksi-1 di ruang keluarga depan Televisi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh di ruang keluarga depan Televisi.

Hal 37 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang di rumah Saksi-1 di Dukuh Tambahrejo RT 002 RW 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali untuk meminang/bertunangan dengan Saksi-1, yang ikut menyaksikan acara tersebut dari keluarga Terdakwa adalah kakak ipar Terdakwa bernama Sdr. Tri, kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Nur dan Sdr. Nasikin serta Ibu angkat Terdakwa yang bernama Sdri. Siti, sedangkan dari keluarga Saksi-1 yang hadir antara lain Ibu Kandung Saksi-1 bernama Sdri. Misriyatun (Saksi-2), Ketua RT bernama Sdr. Nur Sahid (Saksi-3) dan Sdri. Tukemi, dalam acara tersebut Terdakwa memberikan cincin emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram sebagai tanda ikatan pertunangan.

10. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan/bersetubuh di ruang keluarga di depan televisi, saat melakukan persetubuhan lampu ruangan dimatikan, tetapi masih bisa terlihat karena ada penerangan lampu dari kamar Saksi-2.
11. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke kamar dan menanyakan kepada Terdakwa, "Puasa ga" dan Terdakwa menjawab, "Tidak, barusan sarapan di Soto Rumpot Boyolali", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan namun Saksi-1 menolaknya dengan alasan nanti malam saja karena masih berpuasa.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 ke tempat tidur dan menyingkapkan pakaian dasternya setinggi pinggang dan melepaskan celana dalam Saksi-1 dengan posisi terlentang di

Hal 38 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya tanpa melepaskan pakaian bagian atas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.

13. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB di depan televisi ruang keluarga, Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 sambil membuka baju tidur Saksi-1 sehingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 20.45 WIB, orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Misriyatun (Saksi-2) menyarankan agar Terdakwa dan Saksi-1 mencari tempat bermalam di luar karena takut digrebeg warga.
14. Bahwa benar kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi dari rumah menuju ke Hotel Setia Rahayu di Boyolali dan bermalam di Hotel tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB setelah masuk ke kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 tiduran sambil menonton televisi dan melakukan persetubuhan, selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan hotel dan kembali pulang ke rumah Saksi-1.
15. Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan antara lain Hotel di daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, di ruang keluarga rumah Saksi-2 dan di kamar rumah Saksi-1 serta di kamar Apartemen Margonda Depok Jakarta, kamar di Hotel Red House Bandung.

Hal 39 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Saksi-2 melihat pada saat Terdakwa

melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 di ruang keluarga depan Televisi pada bulan Juli tahun 2017 dan bulan Januari tahun 2018 serta di kamar Saksi-1 pada tanggal 1 Juni 2019 karena ruang keluarga tersebut berada di depan kamar Saksi-2 dan kamar Saksi-1 tersebut kondisinya terbuka tidak ada pintu, sehingga ruang dalam kamar Saksi-1 terlihat dari luar.

17. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di ruang keluarga depan Televisi dan di kamar Saksi-1 tersebut, Terdakwa merasa tidak tenang karena takut sewaktu-waktu diketahui dan dilihat oleh Saksi-2 dan Sdri. Yuliani (Saksi-4) yang tinggal di dalam kamar rumah tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya.

18. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara/pacaran dengan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-1 untuk dijadikan istri, namun pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang bersama dengan keluarganya untuk membatalkan lamaran dengan alasan Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 karena Saksi-1 tidak jujur karena pada saat pertama kali berkenalan Saksi-1 mengaku sudah pernah menikah tetapi suaminya meninggal dunia, namun setelah melakukan hubungan badan/bersetubuh Saksi-1 baru mengaku pernah menikah dua kali namun gagal dalam rumah tangganya, selain itu Saksi-1 juga tidak jujur mengenai anak Saksi-1 karena menurut pengakuan Saksi-1 saat kenalan anak Saksi-1 tersebut adalah anak angkat, namun saat setelah lamaran Saksi-1

Hal 40 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandung Saksi-1.

19. Bahwa benar ruang keluarga dan kamar yang ada di rumah Saksi-2 tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut ber dinding tembok dan pintu kamarnya tidak ada sehingga apabila sewaktu-waktu penghuni rumah atau orang lain datang secara tidak sengaja bisa melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tersebut.
20. Bahwa benar apabila ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka orang tersebut akan merasa malu, merasa jijik bahkan bisa merangsang nafsu birahnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak Pidana, "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana

Hal 41 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya Permohonan Terdakwa tersebut hanya berisi mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian, "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

Hal 42 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor setelah lulus ditempatkan Yonzipur 9/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Prajurit Satu NRP 31130712640593.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 43 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud, "Dengan sengaja", menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan, adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan, "Terbuka", adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di Kantor, pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan di tempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.

Bahwa yang diartikan dengan, "Kesusilaan", adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan, tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) melalui melalui Medsos Facebook, selanjutnya saling tukar nomor Handphone dan sering berkomunikasi, saat berkenalan status Terdakwa masih bujangan sedangkan status Saksi-1 adalah janda dengan anak satu yang bernama Muhammad Adip Kanafi umur 9 (sembilan) tahun.
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2016 Terdakwa melaksanakan cuti di Purwodadi, kemudian

Hal 44 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Saksi-1 bertemu di tempat wisata Bandungan (situs Gedong Songo Bandungan Semarang), benar setelah bertemu antara Terdakwa dengan Saksi-1 timbul perasaan suka, kemudian sore harinya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk mencari penginapan/hotel untuk bermalam, selanjutnya setelah memesan salah satu kamar hotel kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masuk kamar dan mandi secara bergantian.

3. Bahwa benar setelah mandi Terdakwa dan Saksi-1 duduk-duduk santai sambil menonton Televisi, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendekati Saksi-1 dan menyingkapkan baju kaos dan BH Saksi-1 setinggi dada, kemudian menciumi buah dada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk melepaskan pakaian Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya karena status hubungan yang belum jelas, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan mengatakan akan segera melamar dan bertunangan dengan Saksi-1 namun Saksi-1 tetap tidak mau melepaskan pakaiannya, tetapi karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-1 dengan paksa hingga telanjang bulat dan Terdakwa juga melepaskan pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 telentang di bawah dan Terdakwa di atas hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, pada malam tersebut Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan berulang-ulang sampai dengan 7 (kali).
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 saat cuti lebaran Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Dukuh Tambahrejo RT 002 RW 002, Ds. Winong, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali, saat itu Terdakwa tidur

Hal 45 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam di rumah Saksi-1 di ruang keluarga depan Televisi, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri/bersetubuh di ruang keluarga depan Televisi.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan/bersetubuh di ruang keluarga di depan televisi, saat melakukan persetubuhan lampu ruangan dimatikan, tetapi masih bisa terlihat karena ada penerangan lampu dari kamar Saksi-2.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang berkunjung ke rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke kamar dan menanyakan kepada Terdakwa, "Puasa ga" dan Terdakwa jawab, "Tidak, barusan sarapan di Soto Rumput Boyolali", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan namun Saksi-1 menolaknya dengan alasan masih berpuasa nanti malam saja, nanti dilihat orang.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik Saksi-1 ke tempat tidur dan menyingkapkan pakaian dasternya setinggi pinggang dan melepaskan celana dalam Saksi-1 dengan posisi terlentang di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya tanpa melepaskan pakaian bagian atas, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menggoyangkan pantatnya kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1.
9. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB di depan televisi ruang keluarga,

Hal 46 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-1 sambil membuka baju tidur Saksi-1 sehingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya sendiri sehingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai melakukan persetubuhan sekira pukul 20.45 WIB, orang tua Saksi-1 yang bernama Sdri. Misriyatun (Saksi-2) menyarankan agar Terdakwa dan Saksi-1 mencari tempat bermalam di luar karena takut digrebeg warga, kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi dari rumah menuju ke Hotel Setia Rahayu di Boyolali dan bermalam di Hotel tersebut.

10. Bahwa benar Saksi-2 melihat pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 di ruang keluarga depan Televisi pada bulan Juli tahun 2017 dan bulan Januari tahun 2018 serta di kamar Saksi-1 pada tanggal 1 Juni 2019 karena ruang keluarga tersebut berada di depan kamar Saksi-2 dan kamar Saksi-1 tersebut kondisinya terbuka tidak ada pintu, sehingga ruang dalam kamar Saksi-1 terlihat dari luar.
11. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di ruang keluarga depan Televisi dan di kamar Saksi-1 tersebut, Terdakwa merasa tidak tenang karena takut sewaktu-waktu diketahui dan dilihat oleh Saksi-2 dan Sdri. Yuliani (Saksi-4) yang tinggal di dalam kamar rumah tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsu birahinya.
12. Bahwa benar ruang keluarga dan kamar Saksi-1 yang ada di rumah Saksi-2 tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut ber dinding tembok dan pintu kamarnya tidak ada sehingga apabila sewaktu-waktu penghuni rumah atau orang lain datang

Hal 47 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sengaja bisa melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar tersebut.

13. Bahwa benar apabila ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka orang tersebut akan merasa malu, merasa jijik bahkan bisa merangsang nafsu birahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 48 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai sifat egois, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang meremehkan dan tidak peduli terhadap aturan dan norma-norma kesusilaan yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada hakekatnya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa nekat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1) di tempat yang tidak seharusnya, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa tempat tersebut terlihat dengan jelas bila ada orang lewat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdri. Misriyatun (Saksi-2) malu dan jijik serta merasa malu dengan tetangganya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan Terdakwa juga tidak menghiraukan aturan dan norma-norma kesusilaan yang ada di masyarakat sehingga dengan seenaknya melampiaskan hawa nafsunya di tempat yang terlihat oleh umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan

Hal 49 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan
putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga Sdri. Ayu Irawati.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-4 yaitu tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita dan tidak menjaga kehormatan diri di muka umum.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tuntutan pidana penjara sedemikian itu cukup berat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang

Hal 50 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di jatuhkan pidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Barang: 1 (satu) buah cincin emas (cincin pertunangan) seberat kurang lebih 2 (dua) gram tersebut merupakan cincin pertunangan milik Sdri. Ayu Irawati yang disita oleh Penyidik dari Sdri. Ayu Irawati pada tanggal 22 Juli 2019, cincin tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1).

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Agus Muslim, Pangkat Prajurit Satu, NRP 31130712640593, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

Hal 51 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa Barang: 1 (satu) buah cincin emas (cincin pertunangan) seberat kurang lebih 2 (dua) gram, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ayu Irawati (Saksi-1).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Penasihat Hukum Slamet Purwo Widodo, S.ST. Han., S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289 dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Joko Trianto, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I
T

Puryanto, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II

Victor Virganthara Taunay, S.H.

Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348270973

Hal 52 dari 52 hal. Putusan No.16-K/PM.II-10/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)